



P U T U S A N
Nomor 1290 K/Pdt.Sus-BPSK/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES, yang
diwakili oleh M. Ichwan Dorodjatun, selaku Medan
Branch Head, berkedudukan di Kantor Pusat di The
Tower, Lantai 8 & 9, Jalan Jend. Gatot Subroto, Kav.
12-13, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, memiliki Kantor
Cabang di Jalan Sutan Iskandar Muda, Nomor 15B,
Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa
kepada Achmad Kurniyadi dan kawan-kawan, Para
Karyawan pada PT Toyota Astra Financial Services,
berdasarkan Surat Tugas tanggal 25 Januari 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

JULIATY, bertempat tinggal di Jalan Kapten Jumhan,
Nomor 12.b/175.AA, Kota Medan, dalam hal ini
memberi kuasa kepada Soimah, S.Ag., S.H., dan
kawan, Para Advokat pada Law Office Shoimah &
Partners, berkantor di Jalan Letda Sujono, Nomor
131-A, Bandar Selamat, Medan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2022;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
ternyata Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan telah
memberikan Putusan Nomor 014/Arbitrase/2021/BPSK.Medan tanggal 18

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1290 K/Pdt.Sus-BPSK/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Pengaduan Konsumen untuk sebahagian;
2. Menghukum Pelaku Usaha untuk membuka blokir rekening pembayaran cicilan konsumen;
3. Menghukum Konsumen membayar kembali lanjutan angsurannya terhitung mulai pada bulan Februari 2021 (dari gugatan konsumen ke BPSK Kota Medan) yaitu mulai angsuran yang ke-46 hingga seterusnya sampai selesai cicilan ke-60;
4. Menghukum Pelaku Usaha menerima dan menormalkan kembali cicilan Konsumen;
5. Menghukum pelaku usaha untuk meniadakan pembayaran angsuran dan menghilangkan denda angsuran konsumen dari bulan September sd. Desember 2020 dan dari Januari sd. Februari 2021;
6. Menolak pengaduan konsumen selebihnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan dan memohon agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima keberatan dari Pemohon Keberatan;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Nomor 014/Arbitrase/2021/BPSK.Mdn tertanggal 18 Maret 2021;
3. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Pembiayaan Nomor 1611739615 tertanggal 11 November 2016 yang wajib dilaksanakan oleh Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan;
4. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W2.00285179.AH.05.01 Tahun 2016 tertanggal 25 November 2016;
5. Menyatakan Termohon Keberatan telah melakukan wanprestasi kepada Pemohon Keberatan atas pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Perjanjian Pembiayaan Nomor 1611739615 tertanggal 11 November 2016;
6. Menyatakan Pemohon Keberatan memiliki hak atas obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan dengan spesifikasi Merek/Model:

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1290 K/Pdt.Sus-BPSK/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TOYOTA/CALYA/B 40 G A/T 00, Tahun: 2016, Nomor Rangka:
MHKA6GK6JGJ009356, Nomor Mesin: 3NRH046581;

7. Menghukum Termohon Keberatan untuk melunasi sisa hutangnya kepada Pemohon Keberatan sejumlah Rp65.650.296,00 (enam puluh lima juta enam ratus lima puluh dua ratus sembilan puluh enam rupiah);
8. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara *a quo*;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya;

Atau apabila Pengadilan Negeri Medan *cq.* Majelis Hakim perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap keberatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 351/Pdt.Sus.BPSK/2021/PN Mdn., tanggal 11 Januari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

- Membatalkan Putusan BPSK Kota Medan Nomor 014/Arbitrase/2021/BPSK.Mdn tanggal 18 Maret 2021;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan Keberatan Pemohon sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Pembiayaan Nomor 1611739615, tertanggal 11 November 2016 yang wajib dilaksanakan oleh Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan;
3. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor W2.00285179.AH.05.01 Tahun 2016 tertanggal 25 November 2016;
4. Menyatakan Termohon Keberatan telah melakukan Wanprestasi kepada Pemohon Keberatan atas pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Nomor 1611739615 tertanggal 11 November 2016;
5. Menghukum Termohon untuk melunasi angsurannya mulai angsuran ke-46 sampai selesai angsuran ke-60 mulai bulan mulai bulan September 2020;
6. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membuka blokir rekening pembayaran angsuran Termohon;
7. Menghukum Pemohon Keberatan untuk menghilangkan denda angsuran;
8. Menolak keberatan selebihnya;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1290 K/Pdt.Sus-BPSK/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.435.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Pemohon Keberatan/Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Januari 2022, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Tugas tanggal 25 Januari 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Januari 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Pdt/Kasasi/2022/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 8 Februari 2022;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 27 Mei 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Februari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 351/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Mdn., tertanggal 11 Januari 2022, dan mengubah amar menjadi:

Mengadili:

- Membatalkan Putusan BPSK Kota Medan Nomor 014/Arbitrase/2021/BPSK.Mdn tertanggal 18 Maret 2021;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima keberatan dari Pemohon Keberatan;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1290 K/Pdt.Sus-BPSK/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Medan Nomor 014/Arbitrase/2021/BPSK.Mdn tertanggal 18 Maret 2021;

3. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Pembiayaan Nomor 1611739615 tertanggal 11 November 2016 yang wajib dilaksanakan oleh Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan;
4. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W2.00285179.AH.05.01 Tahun 2016 tertanggal 25 November 2016;
5. Menyatakan Termohon Keberatan telah melakukan Wanprestasi kepada Pemohon Keberatan atas pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Perjanjian Pembiayaan Nomor 1611739615 tertanggal 11 November 2016;
6. Menyatakan Pemohon Keberatan memiliki hak atas obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan dengan spesifikasi Merek/Model: TOYOTA/CALYA/B 40 G A/T 00, Tahun: 2016, Nomor Rangka: MHKA6GK6JGJ009356, Nomor Mesin: 3NRH046581;
7. Menghukum Termohon Keberatan untuk melunasi sisa hutangnya kepada Pemohon Keberatan sejumlah Rp65.650.296,00 (enam puluh lima juta enam ratus lima puluh dua ratus sembilan puluh enam rupiah);
8. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara *a quo*;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya;

Mengadili Sendiri:

3. Menyatakan Pemohon Kasasi memiliki hak atas Kendaraan dengan spesifikasi: Merek/Model: TOYOTA/CALYA/B 40 G A/T 00, Tahun: 2016, Nomor Rangka: MHKA6GK6JGJ009356, Nomor Mesin: 3NRH046581;
4. Menyatakan Termohon Kasasi memiliki kewajiban untuk melunasi secara seketika seluruh jumlah hutang Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp65.650.296,00 (enam puluh lima juta enam ratus lima puluh dua ratus sembilan puluh enam rupiah);
5. Menghukum Termohon Kasasi untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
6. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1290 K/Pdt.Sus-BPSK/2022



Termohon Kasasi;

Atau apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *cq* Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili sendiri, dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah mencermati substansi perkara *a quo* yang pada hakekatnya menyangkut perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak dan kewajiban para pihak dan wanprestasi, maka Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak mempunyai kewenangan memeriksa perkara *a quo*, dimana perkara *a quo* mengandung sengketa perdata yang harus diselesaikan melalui Pengadilan Negeri, oleh karena itu Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES tersebut dan membatalkan Putusan Negeri Medan Nomor 351/Pdt.Sus.BPSK/2021/PN Mdn., tanggal 11 Januari 2022, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1290 K/Pdt.Sus-BPSK/2022



3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 351/Pdt.Sus.BPSK/2021/PN Mdn., tanggal 11 Januari 2022 dan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Nomor 014/Arbitrase/2021/BPSK.Medan tanggal 18 Maret 2021;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1290 K/Pdt.Sus-BPSK/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 1959 0820 1984 03 1 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1290 K/Pdt.Sus-BPSK/2022